

**TANGGUNG JAWAB DEBITUR WANPRESTASI TERHADAP
PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO.2320/K/PDT/2010)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**NAMA : WAHYUDIN
NPM : 200810115197**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : WAHYUDIN
NPM : 200810115197
FAK / STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB DEBITUR WANPRESTASI
TERHADAP PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
(STUDI KASUS MAHKAMAH AGUNG NO. 2320/
K/ PDT/ 2010)



Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis

(Ari Widiarti, SH.MH)

(Alex Tobing, SH.MH)

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/SI/IV/2008

NAMA : WAHYUDIN
NPM : 200810115197
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB DEBITUR WANPRESTASI TERHADAP
PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
(Studi Kasus MA No. 2320 / K/ Pdt/ 2010)**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 04
September 2012 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Muhammad Ibrahim, S.H, M.H
Dekan

(.....)

Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H, M.M, M.BA
Penguji I

(.....)

Singgih Rahadi, S.H, M.M
Penguji II

(.....)

Ari Widiarti, S.H, M.H
Penguji III

(.....)

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : WAHYUDIN
NPM : 200810115197
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB DEBITUR WANPRESTASI
TERHADAP PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
RI NOMOR.2320/K/Pdt/2010)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademika (sarjana, magister, dan / atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 04 September 2012

Yang Membuat Pernyataan



(WAHYUDIN)

MOTTO

**MENJADI INSAN YANG BISA MEMBERIKAN CONTOH YANG BAIK
UNTUK GENERASI YANG AKAN DATANG**

DAN

**MEMBUAT SESUATU YANG BERMAKNA KHUSUSNYA BAGI
LINGKUNGAN SEKITAR DAN UMUMNYA BAGI BANGSA TERCINTA**



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: "*Tanggung Jawab Debitur Wanprestasi Terhadap Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2320/K/Pdt/2010)*". Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Djatmiko, SH.M.Si selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Muhammad Ibrahim, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ari Widiarti, SH, MH., selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Alex Tobing, SH, MH., selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di FH-Ubhara Jaya.
5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh Civitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran saya.
6. Kedua orang tua saya, ayahanda H.Namn dan ibunda Hj.Mahinah, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis.
7. Buat teman-teman seperjuangan di FH Ubhara Jaya khususnya kepada Nico Satri K dan Ahmad Wildan yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis .

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 04 September 2012

WAHYUDIN

ABSTRAK

Wahyudin , 200810115197, *Tanggung Jawab Debitur Wanprestasi Terhadap Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2320/K/Pdt/ 2010,*

Kata Kunci: Hutang Piutang, jaminan tidak diletakan Hak Tanggungan

Lembaga bank maupun Non bank didalam meyalurkan pinjaman (kredit) mempunyai tingkat resiko yang sangat tinggi, sehingga selayaknya bertindak ekstra hati-hati dan objektif didalam menyetujui atau menolak permohonan pinjaman oleh pihak debitur. Apabila kreditur dan debitur telah sepakat membuat perjanjian, maka lahirlah hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Kreditur berkewajiban menyerahkan uangnya sedangkan dari pihak debitur berkewajiban memberikan jaminan kepada pihak kreditur guna untuk mengemankan pengembalian dana yang telah disalurkan oleh kreditur apabila terjadi wanprestasi di salah satu pihak.

Penelitian ini dilakukan bertujuan Untuk mengetahui apakah seluruh jaminan kebendaan harus diletakan Hak Tanggungan dan untuk mengetahui jaminan yang tidak diletakan hak tanggungan bisakah di eksekusi serta Untuk mengetahui proses penyelesaian Wanprestasi pada perjanjian hutang piutang yang jaminan Hak Milik Atas Tanah tidak diletakan Hak Tanggungan pada Putusan Mahkamah agung Nomor. 2320/K/Pdt/2010. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tidak seluruhnya suatu jaminan kebendaan itu harus diletakan Hak Tanggungan dan mengenai eksekusi suatu jaminan Hak milik atas tanah yang tidak diletakan Hak tanggungan itu tidak bisa di eksekusi langsung oleh seorang kreditur akan tetapi harus melalui jalur Litigasi berupa melalui pengajuan Gugatan ke Pengadilan serta penyelesaian dari Putusan Mahkamah Agung Nomor.2320/K/Pdt/2012 mengenai wanprestasi perjanjian Hutang Piutang itu dimenangkan oleh Kreditur.

(Kesimpulan dan saran) Bahwa dalam membuat atau melakukan perjanjian hutang piutang yang jaminan berupa hak milik atas tanah, haruslah diletakan Hak Tanggungan karena hal tersebut sudah diatur peraturan Perundang-Undangan serta apabila sudah terjadi hal demikian maka dalam menyelesaikan mengenai eksekusi pada jaminan tersebut maka seorang Kreditur harus mengajukan ke Pengadilan Negeri setempat.

Pembimbing:

Ari Widiarti, SH.MH

Alex Tobing , SH.,MH

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Kerangka Teoritis	12
E. Kerangka Konsepsional	25
F. Kerangka Pemikiran	28
G. Metode Penelitian	29
H. Sistematika Penulisan	31

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Asas-asas Perjanjian	33
B. Tinjauan Terhadap Hukum Jaminan Pada Umumnya.....	38
C. Pengertian Hak Tanggungan	54
D. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian	66

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi	70
B. Eksepsi dan Jawaban Tergugat	73
C. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan	77
D. Putusan Hakim	84

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

A. Hak Tanggungan Terhadap Benda Yang Dijadikan Jaminan Dalam Perjanjian Hutang Piutang.....	85
B. Eksekusi Terhadap Benda Yang Dijadikan Jaminan Terhadap Perjanjian Hutang Piutang.....	88
C. Proses Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang yang Hak Milik Atas Tanah Tidak Diletakan Hak Tanggungan	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN